

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan suatu akad antara seorang pria dengan seorang wanita atas dasar kesukaan dan kerelaan dua belah pihak lain (wali) menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan syarat untuk menghalalkan pencampuran antara keduanya (Kurniawan, 2012). Pernikahan adalah sebagai salah satu bentuk perjanjian (suci) antara seorang pria dengan seorang wanita (Daud, 2005). Ikatan (perjanjian) lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Undang-undang No. 1 Tahun 1974, dalam Ghozali. 2014).

Pernikahan usia matang dilakukan saat seseorang telah memiliki kesiapan baik secara lahir maupun batin. Kesiapan yang dimaksud tidak hanya bagi perempuan atau laki-laki saja, tetapi juga harus pada keduanya. Hal ini karena membangun keluarga sakinah dapat diwujudkan ketika pasangan suami istri tersebut saling membantu, menopang, menguatkan, dan saling mendukung dalam pola hubungan yang baik dari kedua belah pihak, setara dan adil. Dalam hubungan, tidak ada yang saling *mendominasi* apalagi *subordinasi* (kedudukan) antara suami dan istri yang dapat menyebabkan terjadinya kekerasan dari satu pihak kepada pihak lain, baik suami maupun istri (Sumbulah dan Jannah, 2012).

Undang-Undang pernikahan No. 1 Tahun 1974 menyatakan, pernikahan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita mencapai usia 16 tahun, sedangkan pada pasal 6 ayat 2 menegaskan apabila seseorang melangsungkan pernikahan sebelum mencapai umur 21 tahun, harus mendapat izin kedua orang tua (Ghozali. 2014).

Pernikahan pada umumnya dilakukan oleh orang dewasa dengan tidak memandang pada *profesi*, agama, suku bangsa, miskin atau kaya, tinggal di desa atau di kota. Salah satu faktor penting yang berhubungan dengan pernikahan

adalah kematangan emosi dan *psikologi* (Gunawan, 2013).Adhim (2002) menyebutkan kematangan emosi merupakan salah satu aspek yang sangat penting untuk menjaga kelangsungan pernikahan, pasangan cenderung lebih mampu mengelola perbedaan yang ada diantara mereka.Kematangan emosi merupakan suatu keadaan untuk menjalani kehidupan secara damai, serta adanya kebijaksanaan untuk menghargai perbedaan (Rice, 2004).Kematangan emosi yang belum stabil dapat menimbulkan persoalan dalam rumah tangga seperti pertengkaran yang mengakibatkan perceraian, sedangkan kematangan *psikologi* yang dimaksud adalah usia pernikahan yang terlalu dini, tidak memahami hakekat dan tujuan dari pernikahan, menimbulkan kurang tanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga sehingga terjadi pertengkaran yang mengakibatkan perceraian (Gunawan, 2013).

Kasus pernikahan usia dini pada kenyataannya masih banyak ditemukan, *United Nations Development Economic and Social Affairs* (UNDESA), pada tahun 2010 Indonesia merupakan negara ke-37 dengan jumlah pernikahan dini terbanyak di dunia. Menurut RISKESDAS (2010), perempuan muda di Indonesia dengan usia 10-14 tahun sudah menikah, jumlah dari perempuan muda berusia 15-19 tahun yang menikah, lebih besar jika dibandingkan dengan dengan laki-laki berusia 15-19 tahun (P; 11,7% dan L; 1,6 %).Penelitian organisasi kemanusiaan Plan Indonesia (April, 2011) dilakukan di delapan kabupaten yaitu, Kabupaten Indramayu (Jawa Tengah), Tabanan (Bali), Dompu (NTB), Timor Tengah Selatan, Sikka, dan Lembata (NTT) didapat data 33,5% anak usia 13-18 tahun pernah menikah dan rata-rata menikah pada usia 15-16 tahun (Alfiah, 2011).

Berdasarkan data dari BKKBN (Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional) 2012, perempuan muda di Indonesia dengan usia 10-14 tahun sebanyak 0.2 % telah menikah. Sedangkan perempuan muda berusia 15-19 yang menikah lebih besar jika dibandingkan dengan laki-laki muda berusia 15-19 tahun, diantara kelompok umur perempuan 20-24 tahun (P: 11,7 % ; L: 1,6 %)lebih dari 56,2 % sudah menikah.

Berdasarkan data hasil studi pendahuluan pada tanggal 17 Februari 2015, Daerah Bantul Yogyakarta terdiri dari empat kecamatan yaitu: kecamatan Sewon, Kasihan, Banguntapan, dan Sedayu. Kasus pernikahan usia dini banyak ditemukan di kecamatan Sewon. Kecamatan Sewon pada Tahun 2013 terdapat 19 pasangan yang menikah muda dari 749 pasangan (2,54%), ditahun 2014 terdapat 29 pasangan yang menikah muda dari 651 pasangan (4,45%).

Usia pernikahan yang terlalu muda mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga bagi suami maupun istri. Pernikahan usia dini rentan konflik baik internal (dalam keluarga) maupun eksternal (campur tangan pihak ke-3). Pengetahuan yang kurang dalam mengelola keluarga, serta belum matang secara mental akan menimbulkan masalah seperti tidak bisa menyelesaikan masalah, memutuskan suatu masalah dan tidak bisa mencari jalan keluar suatu masalah (*solusi*). Banyak dampak yang di akibatkan karena hal tersebut, yaitubagaimana membina hubungan antar suami istri, bagaimana mencari nafkah dan mengatur ekonomi keluarga, serta bagaimana cara mengasuh dan mendidik anak yang baik dan benar (Dianawati, dalam Gunawan, 2006).

Nasution (2013), menyatakan pernikahan juga dapat dilihat sebagai fenomena penyatuan dua kelompok keluarga besar. Pernikahan yang semula hanya perpaduan dua insan, dapat menjadi sarana pemersatu dua keluarga menjadi satu kesatuan yang utuh dan menyatu. Keluarga merupakan lingkungan pendidikan. Pendidikan di lingkungan keluarga berlangsung sejak anak lahir, bahkan setelah dewasa orang tua masih berhak memberikan nasihatnya kepada anak. Oleh karena itu, peran orang tua sangat penting dalam memberikan pendidikan kepada anak (Djamarah. 2014).

Pola asuh merupakan suatu cara terbaik yang dapat ditempuh orang tua dalam mendidik anak-anaknya sebagai perwujudan dari rasa tanggung jawab kepada anak-anaknya (Thoha Chabib, dalam Mansur, 2009). Mendidik anak agar memiliki kepribadian kuat, mandiri, memiliki sikap positif, berperilaku baik, serta intelektual yang berkembang secara optimal. Untuk mewujudkan hal itu ada beberapa cara dalam pola asuh yang dilakukan oleh orang tua, yaitu: pola asuh

demokratis, otoriter, dan laisses fair atau *permissif*. Pola asuh *demokratis* adalah pola asuh orang tua yang memberikan sedikit kebebasan kepada anak untuk memilih apa yang dikehendaki dan apa yang diinginkan yang terbaik bagi dirinya. Pola asuh *otoriter* adalah pola asuh yang ditandai dengan aturan-aturan ketat, hukuman-hukuman yang dilakukan dengan keras, seringkali memaksa anak untuk berperilaku seperti dirinya (orang tua). Anak jarang diajak berkomunikasi, bercerita, dan bertukar pikiran. Orang tua menganggap bahwa semua sikapnya yang dilakukan itu dianggap sudah benar sehingga tidak perlu meminta pertimbangan anak atas semua keputusan yang menyangkut permasalahan anak-anaknya. Pola asuh *laisses fair* atau *permissif* adalah pola asuh dengan cara orang tua mendidik anak secara bebas, anak dianggap orang dewasa atau muda, anak diberikan kelonggaran seluas-luasnya apa saja yang dikehendaki, kontrol orang tua terhadap anak sangat lemah, dan tidak memberikan teguran, arahan dan bimbingan pada anak karena apa yang dilakukan oleh anak adalah benar (Thoha Chabib, dalam Mansur, 2009).

Berdasarkan penelitian Gunawan (2013), tentang dampak pernikahan usia muda terhadap pola asuh orang tua, didapatkan hasil pada penelitian ini bahwa pola asuh orang tua yang menikah usia dini dengan usia pasangan menikah kurang dari 20 tahun, lebih banyak menggunakan pola asuh demokratis.

Berdasarkan penelitian Khairani (2008), tentang kematangan emosi pada pria dan wanita yang menikah muda, responden dalam penelitian ini adalah pria dan wanita dewasa awal berusia antara 18-24 tahun, berdasarkan perhitungan *rerata empirik* (ME) dan *rerata hipotetik* (MH) pada skala kematangan emosi, diperoleh hasil *rerata empirik* pria yang menikah pada usia dini berada pada skor 104,88 sedangkan *rerata empirik* wanita yang menikah pada usia dinisebesar 96,08, artinya pria mempunyai tingkat kematangan emosi yang lebih tinggi dibandingkan wanita. Berbicara tentang emosi, wanita lebih emosional dan penuh perasaan sedangkan laki-laki lebih *rasional* dan menggunakan *logika*. Hasil ini juga didukung oleh data demografis sesuai dengan data pada subyek yang berkaitan dengan usia menunjukkan bahwa kematangan emosi tertinggi pada wanita berusia 24 tahun sedangkan pria memiliki kematangan emosi tertinggi berusia 23 tahun.

Hal ini dapat dijelaskan dengan teori Benokraitis (1996), menyatakan bahwa bertambahnya usia seseorang menyebabkan emosinya akan semakin terkontrol dan matang. Namun Young (2007) berpendapat bahwa walaupun kematangan emosi seseorang perkembangannya seiring dengan penambahan usia, akan tetapi faktor fisik, *fisiologis* juga belum tentu mutlak sepenuhnya mempengaruhi perkembangan kematangan emosi, karena kematangan emosi merupakan salah satu fenomena *psikis*, baik faktor pola asuh keluarga, lingkungan sosial, maupun pendidikan.

Sedangkan penelitian Hartanto (2010), tentang pengaruh perkawinan usia dini terhadap pola asuh, didapatkan hasil pada penelitian ini bahwa pola asuh orang tua yang menikah usia dini dengan usia pasangan menikah 15-19 tahun, lebih banyak menggunakan pola asuh *demokratis* dan *otoriter*.

Bedasarkan hasil studi pendahuluan pada tanggal 20 Mei 2015, dengan cara wawancara dan *observasi* kepada 10 pasangan, enam pasangan diperoleh data orang tua memberikan kesempatan kepada anak bermain selepas pulang sekolah dengan izin terlebih dahulu kepada orang tua, dua pasangan menitipkan anaknya kepada neneknya dengan alasan bekerja, sedangkan dua pasangan melarang anak untuk bermain setelah pulang sekolah, dan apabila diizinkan bermain, orang tua nampak selalu menemani kemanapun anaknya pergi.

Melihat fenomena tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang "PERBEDAAN POLA ASUH ORANG TUA ANTARA PERNIKAHAN USIA MATANG DENGAN USIA DINI".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Apakah ada perbedaan pola asuh anak antara pasangan yang menikah diusia matang dan pasangan yang menikah diusia dini di Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Yogyakarta.

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Mengetahui perbedaan pola asuh pada pasangan yang menikah diusia matang dan menikah diusia dini di Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Yogyakarta.

2. Tujuan Khusus

- a. Mengetahui gambaran karakteristik pasangan yang menikah diusia matang dan pasangan yang menikah diusia dini di Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Yogyakarta.
- b. Mengidentifikasi pola asuh anak pada pasangan yang menikah diusia matang di Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Yogyakarta.
- c. Mengidentifikasi pola asuh anak pada pasangan yang menikah diusia dini di Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan data tambahan bagi keperawatan anak, keperawatan maternitas, dan kebidanan terutama tentang pola asuh terhadap anak.

2. Manfaat praktis

a. Bagi Peneliti selanjutnya

Diharapkan dapat memberikan referensi untuk peneliti lain dan menumbuhkan minat untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan tentang pernikahan dan pola asuh orang tua terhadap anak.

b. Bagi Orang Tua Di Kecamatan Sewon

Diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi orang tua berkaitan dengan usia menikah dalam mengasuh anak.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini belum pernah dilakukan oleh peneliti lain. Namun terdapat penelitian tentang pola asuh orang tua sebelumnya, yaitu penelitian yang dilakukan oleh:

1. Dwirahayu (2012), dengan judul Hubungan Jumlah Anak dengan Pola Pengasuhan Orang Tua. Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan cara wawancara, kuesioner, dan survey. Penelitian tersebut menggunakan rancangan penelitian korelasi dengan desain penelitian *cross sectional*. Jumlah populasi sebanyak 223 kepala keluarga. Sampelnya adalah keluarga yang mempunyai jumlah anak satu, dua, tiga, atau lebih, teknik sample penelitian ini menggunakan metode *Non probability sampling*. Hasil penelitian dinyatakan ada hubungan yang signifikan antara jumlah anak dengan pola pengasuhan orang tua. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu pada metode penelitian dengan menggunakan metode *Non probability sampling*. Persamaan dengan penelitian ini dengan menggunakan desain penelitian *cross sectional* dan pengumpulan data yaitu kuesioner.
2. Gunawan (2013), dengan judul Dampak Pernikahan Usia Muda terhadap Pola Asuh Keluarga. Rancangan penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Populasi dalam penelitian ini adalah pernikahan usia dini. Persamaan penelitian ini pada metode penelitian yaitu deskriptif. Perbedaan penelitian ini yaitu pada pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi, sedangkan penulis menggunakan kuesioner.
3. Khairani (2008), dengan judul Kematangan Emosi pada Pria dan Wanita yang Menikah Muda. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini

menggunakan kuesioner. Guna menguji validitas alat ukur penelitian ini menggunakan Korelasi *Product Moment Pearson* sedangkan untuk mengetahui reliabilitas alat ukur peneliti menggunakan teknik *Alpha Cronbach*. Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan uji nonparametrik *U Mann-Whitney* yang merupakan alternatif dari uji T dua sampel bebas (parametrik). Persamaan penelitian ini pada pengumpulan datamenggunakan kuesioner. Perbedaan dengan penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif.

4. Hartanto (2010), dengan judul Pengaruh Perkawinan Usia Dini terhadap Pola Asuh Keluarga. Rancangan penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Populasi dalam penelitian ini adalah pasangan yang melakukan pernikahan usia dini. Persamaan penelitian ini pada metode penelitian yaitu deskriptif. Perbedaan penelitian ini yaitu pada pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi, sedangkan penulis menggunakan kuesioner.